

ORGANISASI – DAERAH – LEMBAGA

2011

PERDA NO.11 LD.2011/NO.11, 9 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten merupakan instansi vertikal, sehingga perlu menghapus Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33);
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 9 Agustus 2011;